



**P U T U S A N**

**Nomor 477/Pdt.G/2016/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Palopo 22 September 1991, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada Trimega Palopo, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Sorowako 25 Desember 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat dan tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 477/Pdt.G/2015/PA Plp, tanggal 05 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan H. Hasan, kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 7 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



Penggugat di jalan H. Hasan, kelurahan Amassangan, kecamatan Wara, Kota Palopo selama 3 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
5. Bahwa pada bulan Februari 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat membayar angsuran kredit namun Tergugat tidak mau lalu Tergugat meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan proses dimediasi namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Hasan, Kelurahan Amassangan, kecamatan Wara, Kota Palopo sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, saksi pernah mendengar keduanya bertengkar karena persoalan pembayaran angsuran motor yaitu pada bulan Februari 2016.
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 2 (dua) bulan namun kemudian kembali rukun dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, tidak ada komunikasi juga antara keduanya.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

**2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Selviana binti Hasan dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 atau hingga sekarang mencapai 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak November 2015 keduanya tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran melalui HP.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena menurut Penggugat jika Terguga selalu menekan Penggugat, selain itu Tergugat malas bekerja atau mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta tidak mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat sejak 09 Januari 2013 semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, hal tersebut mencapai puncaknya pada bulan Februari 2016 antara keduanya kembali terjadi cekcok karena Tergugat tidak mau membayar angsuran kredit motor, bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga keduanya berpisah tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp





(berkode P), bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan bernama SAKSI I dan SAKSI II, para saksi mana telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu eksistensi saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 3 (tiga) tahun namun keduanya belum dikaruniai anak hingga kini, lebih lanjut para saksi menerangkan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang menurut saksi I dipicu persoalan pembayaran angsuran motor, sedangkan saksi II menyatakan penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu menekan Penggugat dan malas mencari kerja hingga tidak bisa memberi nafkah.

Menimbang, bahwa para saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi I mengatakan jika pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016, bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) bulan, akan tetapi keduanya kembali rukun, pertengkaran tersebut berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut saksi I telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



berlangsung sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sedangkan menurut saksi II perpisahan mana terjadi sejak bulan November 2015.

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, tidak ada juga komunikasi antara keduanya, meskipun demikian saksi-saksi Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Oktober 2016 atau hingga kini mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya relevan dengan apa yang didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi yang melihat dan menyaksikan perpisahan dimaksud, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun sekitar 3 (tiga) tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terbukti selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain karena komunikasi tidak terjalin lagi antara keduanya.
- Bahwa terbukti saksi Penggugat dan pihak keluarga lainnya telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran telah terbukti sehingga tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hal mana selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, menurut Majelis hal itu telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa usaha keluarga dalam mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan secara maksimal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً -

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Wara Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Burhan, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

Ttd

**Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H**

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. A.Burhan, S.H., M.H**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 180.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 477/Pdt.G/2016/PA Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)